



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Darmansyah Sanaba;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 12 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN GMTamarampu G 12/03 Kelurahan Bontoa
Kecamatan Mandai Kabupaten Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa M. Darmansyah Sanaba ditangkap tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa M. Darmansyah Sanaba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi penasihat hukum yang bernama Wahyu Hidayat MP, S.H., Dkk Advokad pada Lembaga Bantuan Hukum Panji berkantor di Jalan Poros Maros - Makassar Kelurahan Bontoa Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandai Kabupaten Maros, berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mrs tanggal 18 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mrs tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mrs tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan M DARMANSYAH SANABA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan seperti tersebut dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M DARMANSYAH SANABA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa M DARMANSYAH SANABA sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) saset berisi 40 (empat puluh) butir obat berbentuk tablet warna putih.
 - 2 (Dua) saset berisi 15 (lima belas) butir obat berbentuk tablet warna putih.
 - 1 (Satu) saset berisi 12 (dua belas) butir obat berbentuk tablet warna putih.
 - 1 (Satu) saset berisi 10 (sepuluh) butir obat berbentuk tablet warna putih.
 - 1 (Satu) buah pembungkus rokok merek BOSSE yang terilit lakban warna putih.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- (Satu) Unit Handphone merek Merek Samsung warna putih dengan no. Panggil 081355045189 dengan nomor IMEI 1 : 356977513875731 dan nomor IMEI2 : 356977513875733.
- 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih DD 5034 KE dengan Nomor mesin JM21E1181511 dan nomor Rangka MH1JM2116HK183989.

Dikembalikan kepada yang berhak;

5. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan menggulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **M DARMANSYAH SANABA** pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Samping Tembok Lapas Kelas II A Maros Dusun Bontoramba Desa Bonto Mate'ne Kec.Mandai Kab Maros atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi ISRAFLI (terpidana) dengan cara menghubungi terdakwa melalui chat whatsapp dengan nomor 085823747347 dan juga menggunakan fasilitas komunikasi Lapas Kelas II.A Maros dengan nomor 082196801514 untuk dipesankan obat berbentuk tablet berlogo Y

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita terdakwa memesan obat berbentuk tablet berlogo Y tersebut sesuai pesanan saksi ISRAFLI melalui Handphone seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara membelinya menggunakan uang terdakwa dari akun Instagram bernama CARTELPOLO.INDONESIA kemudian terdakwa mengirimkan uang melalui akun DANA atas nama IRFANDI SAPUTRA dengan nomor rekening BANK JAGO 105593380216, namun karena ada promo sehingga terdakwa hanya membayar sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian akun Instagram bernama CARTELPOLO.INDONESIA mengirimkan foto dan maps tempat obat berlogo Y tersebut disimpan yang berada di pinggir jalan Lorong Sudiang Raya, Kec.Biringkanaya Kota Makassar. Setelah terdakwa menemukan obat yang berada di dalam Tissue Magic selanjutnya terdakwa membungkus obat tersebut menjadi 5 (lima) bungkus menggunakan plastik warna biru dan memasukkannya ke dalam bungkus rokok merek BOSSE dan melilitnya menggunakan lakban bening.

- Selanjutnya pada hari sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa ke Lapas Kelas II.A Maros bermaksud untuk mengambil uang pembelian obat dari saksi ISRAFLI namun saat itu saksi ISRAFLI hanya memberikan uang jalan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Kemudian pada hari senin, tanggal 24 Juli 2023 saksi ISRAFLI meminta terdakwa mengantarkan obat tersebut dengan cara melemparnya ke dalam halaman Lapas bagian sebelah kiri, selanjutnya pada pukul 14.30 wita terdakwa mengajak saksi PITRA untuk menemani terdakwa menuju tempat yang dimaksud saksi ISRAFLI, kemudian sekitar pukul 15.30 wita terdakwa melempar obat berlogo Y tersebut ke dalam halaman Lapas namun dilihat oleh petugas Lapas yang saat itu bertugas.

- Selanjutnya petugas Lapas yakni saksi SYAHRUL dan saksi DADANG yang melihat 2 (dua) orang mencurigakan mendatangi terdakwa dan saksi PITRA untuk menginterogasi dan pada saat di interogasi selalu memberikan jawaban yang tidak jelas sehingga saksi SYAHRUL mengecek handphone milik terdakwa dan melihat panggilan terakhir handphone terdakwa adalah wartelsus LPKA Kelas II.A Maros sehingga saksi SYAHRUL masuk ke dalam LPKA Kelas II.A Maros untuk mengecek di area dalam Lapas dan menemukan pembungkus rokok merek BOSSE yang terlilit lakban

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening didalamnya berisi obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y yang diakui dilempar oleh terdakwa untuk saksi ISRAFLI.

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan sita pada saat itu yakni 1 (satu) buah bungkus rokok merek BOSSE yang terilit lakban bening dan didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik warna biru berisikan 15 butir obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y, 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan 12 butir obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y, 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan 10 butir obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y, 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan 40 butir obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y dengan Total 92 Butir obat, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Putih Biru dengan Nopol DD 5034 KE.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan ahli dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3142 / NOF / VII / 2023, tanggal 31 Juli 2023 bahwa obat berbentuk Tablet warna putih berlogo Y adalah **Trihexyphenidyl** yang termasuk dalam registrasi Obat Keras, dan masuk dalam penggolongan obat-obat tertentu yang diawasi, karena penyalurannya sering disalahgunakan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pengetahuan atau keahlian dibidang kefarmasian serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian baik mengadakan ataupun menjual, mendistribusikan kepada masyarakat umum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **M DARMANSYAH SANABA** pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Samping Tembok Lapas Kelas II A Maros Dusun Bontoramba Desa Bonto Mate'ne Kec.Mandai Kab Maros atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja memproduksi atau*

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” yang dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi ISRAFLI (terpidana) dengan cara menghubungi terdakwa melalui chat whatsapp dengan nomor 085823747347 dan juga menggunakan fasilitas komunikasi Lapas Kelas II.A Maros dengan nomor 082196801514 untuk dipesankan obat berbentuk tablet berlogo Y seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita terdakwa memesan obat berbentuk tablet berlogo Y tersebut sesuai pesanan saksi ISRAFLI melalui Handphone seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara membelinya menggunakan uang terdakwa dari akun Instagram bernama CARTELPOLO.INDONESIA kemudian terdakwa mengirimkan uang melalui akun DANA atas nama IRFANDI SAPUTRA dengan nomor rekening BANK JAGO 105593380216, namun karena ada promo sehingga terdakwa hanya membayar sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian akun Instagram bernama CARTELPOLO.INDONESIA mengirimkan foto dan maps tempat obat berlogo Y tersebut disimpan yang berada di pinggir jalan Lorong Sudiang Raya, Kec.Biringkanaya Kota Makassar. Setelah terdakwa menemukan obat yang berada di dalam Tissue Magic selanjutnya terdakwa membungkus obat tersebut menjadi 5 (lima) bungkus menggunakan plastik warna biru dan memasukkannya ke dalam bungkus rokok merek BOSSE dan melilitnya menggunakan lakban bening.
- Selanjutnya pada hari sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa ke Lapas Kelas II.A Maros bermaksud untuk mengambil uang pembelian obat dari saksi ISRAFLI namun saat itu saksi ISRAFLI hanya memberikan uang jalan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Kemudian pada hari senin, tanggal 24 Juli 2023 saksi ISRAFLI meminta terdakwa mengantarkan obat tersebut dengan cara melemparnya ke dalam halaman Lapas bagian sebelah kiri, selanjutnya pada pukul 14.30 wita terdakwa mengajak saksi PITRA untuk menemani terdakwa menuju tempat yang dimaksud saksi ISRAFLI, kemudian sekitar pukul 15.30 wita terdakwa melempar obat berlogo Y tersebut ke dalam halaman Lapas namun dilihat oleh petugas Lapas yang saat itu bertugas.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya petugas Lapas yakni saksi SYAHRUL dan saksi DADANG yang melihat 2 (dua) orang mencurigakan mendatangi terdakwa dan saksi PITRA untuk menginterogasi dan pada saat di interogasi selalu memberikan jawaban yang yang tidak jelas sehingga saksi SYAHRUL mengecek handphone milik terdakwa dan melihat panggilan terakhir handphone terdakwa adalah wartelsus LPKA Kelas II.A Maros sehingga saksi SYAHRUL masuk ke dalam LPKA Kelas II.A Maros untuk mengecek di area dalam Lapas dan menemukan pembungkus rokok merek BOSSE yang terlilit lakban bening didalamnya berisi obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y yang diakui dilempar oleh terdakwa untuk saksi ISRAFLI.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan sita pada saat itu yakni 1 (satu) buah bungkus rokok merek BOSSE yang terlilit lakban bening dan didalamnya berisikan 2 (Dua) bungkus plastik warna biru berisikan 15 butir obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y, 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan 12 butir obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y, 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan 10 butir obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y, 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan 40 butir obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y dengan Total 92 Butir obat, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna putih dan 1 (Satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Putih Biru dengan Nopol DD 5034 KE.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan ahli dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3142 / NOF / VII / 2023, tanggal 31 Juli 2023 bahwa obat berbentuk Tablet warna putih berlogo Y adalah ***Trihexyphenidyl*** yang termasuk dalam registrasi Obat Keras, dan masuk dalam penggolongan obat-obat tertentu yang diawasi, karena penyalurannya sering disalahgunakan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pengetahuan atau keahlian dibidang kefarmasian serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian baik mengadakan ataupun menjual, mendistribusikan kepada masyarakat umum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum serta mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dadang Asfar alias Dadang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa M. Darmansyah Sanaba karena melakukan pelemparan obat ke dalam Lapas tanpa dilengkapi surat izin edar;
- Bahwa kejadian pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di samping tembok Lapas Kelas II A Maros;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa melakukan pelemparan obat tersebut;
- Bahwa jarak 100 meter Saksi melihat Terdakwa melempar obat ke dalam Lapas;
- Bahwa Terdakwa tidak sendiri pada saat itu namun Terdakwa berdua dengan temannya berboncengan;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang Saksi tahan pada saat itu karena Terdakwa sendiri yang melakukan pelemparan obat ke dalam Lapas sedangkan temannya tidak melakukan pelemparan hanya menunggu;
- Bahwa teman Terdakwa pada saat itu sedang menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa saat itu Terdakwa melempar dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui dan melihat Terdakwa ingin melempar obat tersebut karena pada saat itu Saksi ingin pulang kerumah dinas setelah tugas jaga kemudian pada saat itu Saksi ingin membelok ke lorong samping Lapas, tiba-tiba Saksi melihat dari kejauhan ada seseorang gerak-geriknya mencurigakan, disaat Terdakwa ingin melempar ke dalam Lapas tersebut dan tiba-tiba Terdakwa melihat Saksi dari kejauhan lalu Terdakwa mengurungkan niatnya untuk melempar obat tersebut, setelah Saksi lewat lalu Terdakwa melanjutkan melakukan pelemparan;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak langsung memanggil Terdakwa karena pada saat itu posisi Terdakwa sedang berdua dengan temannya sedangkan Saksi sendiri dan disaat itu Saksi tidak mengetahui Terdakwa sedang membawa barang apa, sehingga Saksi berpura-bura lewat dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Saksi melihat Syahrul keluar dari rumahnya kemudian Saksi menghampiri dan menyampaikan bahwa ada seseorang yang mencurigakan;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pelemparan obat tersebut, Terdakwa tidak masuk ke dalam halaman kantor Lapas namun Terdakwa hanya berada disamping tembok kantor Lapas;

- Bahwa ada barang yang kami temukan di dalam tembok Lapas;

- Bahwa Saksi menemukan barang tersebut saat itu Saksi menahan Terdakwa dan Saksi tidak menemukan barang di badan Terdakwa sedangkan Syahrul memeriksa dalam Lapas dan menemukan obat di dalam tembok Lapas;

- Bahwa Saksi tidak mendapatkan barang dari Terdakwa pada saat itu akan tetapi bungkus rokok tersebut Terdakwa sudah lempar ke dalam Lapas;

- Bahwa obat yang ditemukan pada saat Terdakwa lemparkan ke dalam Lapas ada 4 (empat) bungkus obat disimpan di dalam bungkus Rokok yang terlilit lakban bening;

- Bahwa semua obat yang Saksi dapatkan pada saat itu total 92 (Sembilan puluh dua) butir;

- Bahwa selain obat ada barang bukti yang lain yang Saksi temukan yaitu berupa handphone Terdakwa untuk Saksi mengetahui siapa-siapa yang Terdakwa hubungi dan saat itu kami dapatkan nomor telepon yang Terdakwa hubungi;

- Bahwa Saksi mendapatkan nomor telepon yang dihubungi Terdakwa saat itu dan Terdakwa hubungi menggunakan nomor telepon biasa dan setelah kami cek nomor telepon tersebut adalah nomor telepon warga binaan Lapas yang bernama Rafli;

- Bahwa selain obat dan handphone, ada barang lain juga berupa uang dan sepeda motor merk Honda Beat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh obat tersebut;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa kali Terdakwa melakukan pengedaran obat tersebut namun Terdakwa tidak menjawab;

- Bahwa pada saat dipersidangan di perlihatkan kepada Saksi barang bukti dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pulang kerumah dinas melewati tembok kanan samping Lapas karena rumah dinas tersebut berada di belakang kantor Lapas;
- Bahwa Terdakwa berada di samping tembok Lapas dan pada saat itu Saksi membelok kekanan jalan dari belakang Lapas melewati pagar lalu Saksi melihat Terdakwa yang mencurigakan;
- Bahwa tinggi tembok Lapas tersebut lebih 3 meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Syahrul B alias Calu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan pelemparan obat ke dalam Lapas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di samping tembok Lapas Kelas II A Maros, Saksi bersama Dadang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa berawal ketika Saksi dipanggil oleh rekan Saksi Dadang karena Dadang mencurigai 2 (dua) orang yang sedang berada dipinggir tembok Lapas kelas II Maros dan hendak melempar sesuatu kedalam Lapas tersebut sehingga Saksi bersama Dadang mendatangi orang tersebut untuk mengintrogasinya dan Saksi mengecek handphone milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang yang Saksi temukan pada diri Terdakwa namun Saksi temukan di dalam tembok Lapas;
- Bahwa menurut pengakuan Israfli setelah di interogasi bahwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui fasilitas wartel yang berada didalam LPKA Maros;
- Bahwa Saksi sendiri yang langsung mengecek kedalam Lapas untuk memastikan barang tersebut ada yang dilempar oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada disamping tembok Lapas, Saksi masih berada di rumah dinas Lapas;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk mengecek kedalam Lapas adalah Dadang Asfar;
- Bahwa tidak ada petugas Lapas yang mendengar percakapan antara Rafli dengan Terdakwa di wartel fasilitas Lapas;
- Bahwa pada saat di persidangan dilihatkan barang bukti kepada Saksi dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi Muh. Israfli alias Iir bin Asri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa untuk membawakan obat tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di samping tembok Lapas Kelas II A Maros;
- Bahwa harga obat yang Saksi pesan dari Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pesan obat dengan Terdakwa sebanyak 92 (sembilan puluh dua) butir;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Saksi memesan obat dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memesan obat dengan Terdakwa yang mana awalnya Terdakwa datang menjenguk Saksi di LPKA Kelas II A Maros;
- Bahwa Saksi menggunakan obat tersebut dalam satu hari sebanyak 3 (tiga) biji;
- Bahwa pada saat dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Terdakwa memperoleh obat tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi membeli obat tersebut dari Terdakwa hanya untuk Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi memesan obat tersebut dari Terdakwa, Saksi belum sempat menerima obat tersebut karena Terdakwa terlebih dahulu ditemukan oleh petugas LPKA Kelas II A Maros setelah melempar obat tersebut dibalik tembok;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi berteman;
- Bahwa Terdakwa yang lebih dulu menyampaikan mengenai obat tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa obat yang Saksi pesan kepada Terdakwa merupakan obat terlarang;
- Bahwa caranya Terdakwa membawakan obat tersebut kepada Saksi dimana sebelumnya Saksi yang mengajari Terdakwa untuk melempar barang tersebut dibalik tembok Lapas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Ahli Hartadi S, Si Apt., MM telah dipanggil secara patut tidak juga hadir dipersidangan maka atas permintaan Penuntut Umum setelah Terdakwa menyatakan persetujuannya, maka keterangan Ahli yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik dibawah sumpah lalu dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;

1. Ahli Hartadi S, Si Apt., MM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa obat-obat yang beredar di Indonesia baik produksi dalam negeri maupun impor jumlahnya sangat banyak sehingga saya tidak dapat menyimpulkan nama obat hanya berdasarkan keterangan dari bentuk, warna dan logo yang terdapat pada obat-obat tersebut;
- Bahwa obat-obat tersebut termasuk dalam kategori Tanpa Izin Edar, sehingga seharusnya tidak dibenarkan di distribusikan baik melalui apotik, toko obat, apalagi perorangan yang non tenaga teknis kefarmasian yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam penyaluran obat;
- Bahwa yang dapat mengedarkan obat (keras) adalah Tenaga Teknis Kefarmasian di sarana legal yang telah memiliki izindari instansi terkait, seperti PBF ke sarana pelayanan yang memiliki izin (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik/Balai Pengobatan) dengan penanggung jawab seorang Apoteker.

Sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Pasal 1 ayat (6) : Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;

Karena Saudara M Darmansyah Sanaba bukan Tenaga Teknis Kefarmasian dan penyalurannya tidak dilakukan pada Sarana Pelayanan Kefarmasian yang Legal maka yang bersangkutan dikategorikan tidak memiliki kewenangan untuk menyalurkan obat-obatan;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab : 3142 / NOF / VII / 2023 tanggal 31 Juli 2023, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan 40 (empat puluh) butir obat warna putih logo Y dengan berat netto seluruhnya 9,1240 gram diberi nomor barang bukti 6515/2023/NOF adalah

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung Trihexyphenidyl, 2 (dua) sachet plastik masing-masing berisikan 15 (lima belas) butir obat warna putih logo Y dengan berat netto seluruhnya 6,8430 gram diberi nomor barang bukti 6516/2023/NOF adalah benar mengandung Trihexyphenidyl, 1 (satu) sachet plastik berisikan 12 (dua belas) butir obat warna putih logo Y dengan berat netto seluruhnya 2,7372 gram diberi nomor barang bukti 6517/2023/NOF adalah benar mengandung Trihexyphenidyl, 1 (satu) sachet plastik berisikan 10 (sepuluh) butir obat warna putih logo Y dengan berat netto seluruhnya 2,2810 gram diberi nomor barang bukti 658/2023/NOF adalah benar mengandung Trihexyphenidyl. Barang bukti tersebut adalah milik M. Darmansyah Sanaba yang termasuk dalam registrasi obat keras yang hanya dapat dijual di apotek dan hanya bisa diperoleh berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pelemparan obat di halaman tembok Lapas LPKA Kelas II A Maros;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di samping tembok Lapas Kelas II A Maros Dusun Bontoramba, Desa Bonto Matene Kecamatan Mandai Kabupaten Maros;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa melakukan pelemparan di samping tembok Lapas yaitu Israfli;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 pukul 10.00 Wita, Terdakwa disuruh untuk memesan obat tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa disuruh oleh Israfli untuk melempar, namun sebelumnya memang Terdakwa pernah melakukan pelemparan di samping tembok Lapas sesuai arahan dari Israfli;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa melakukan pelemparan obat ke dalam Lapas;
- Bahwa harga obat yang dipesan oleh Israfli yang pertama, kedua dan ketiga seharga Rp.200.000, (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pesanan pertama, kedua dan ketiga Israfli pesan masing-masing sebanyak 92 (Sembilan dua) butir;
- Bahwa Terdakwa melempar di tempat yang sama Terdakwa melakukan pelemparan di samping tembok Lapas;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pelemparan obat, ada petugas penjagaan Lapas namun petugas tidak melihat Terdakwa pada saat melakukan pelemparan;
- Bahwa Israfli memesan kepada Terdakwa bahwa nanti obat tersebut dilempar saja di samping tembok Lapas;
- Bahwa awalnya Terdakwa sudah kenal dan berteman dengan Israfli sebelum Israfli ditahan Lapas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Israfli membeli obat tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Israfli;
- Bahwa waktu kejadian pertama sekitar 5 bulan, kejadian kedua sekitar 6 bulan sedangkan kejadian ketiga 3 bulan pada saat Terdakwa melempar;
- Bahwa Terdakwa peroleh obat dari Akun Instagram Cartepolo.Indonesia;
- Bahwa Terdakwa dapat memperoleh obat tersebut dengan cara menghubungi terlebih dahulu dan setelah itu Terdakwa dikirimkan nomor rekening Bank Jago atas nama Irfandi;
- Bahwa Terdakwa pesan obat tersebut melalui akun Instagram dengan harga sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) namun karena ada promo setiap hari Jum'at sehingga Terdakwa membeli obat tersebut seharga Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000, (Lima puluh ribu rupiah) setiap kali Israfli membeli obat melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa harus membagi-bagikan obat tersebut setiap sachetnya yang totalnya 92 butir supaya mudah dibungkus dan mudah dilempar;
- Bahwa total bungkus obat tersebut 4 (empat) bungkus;
- Bahwa Israfli memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara setiap Terdakwa berkunjung, Israfli memberikan pakaian kotor yang ingin dicuci dan di dalam pakaian tersebut Israfli menyimpan uang;
- Bahwa Israfli bisa mengetahui Terdakwa sudah melempar obat kedalam Lapas, karena Terdakwa sudah janji sebelum melempar;
- Bahwa Terdakwa masuk membesuk Israfli di Lapas etiap jam besuk senin, rabu dan sabtu;
- Bahwa Israfli mau menghubungi Terdakwa melalui fasilitas wartel Lapas;
- Bahwa Israfli menghubungi Terdakwa dengan mengatakan pesankanka kebo-kebo;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapatkan keuntungan dari pembelian obat apabila tidak ada promo;
- Bahwa setiap Israfli memesan obat kepada Terdakwa besoknya Terdakwa membawakan obat itu melalui melempar samping tembok Lapas;
- Bahwa jatuhnya obat tersebut setiap Terdakwa melempar ke dalam tembok Lapas di tempat sampah;
- Bahwa sepeda motor honda beat yang Terdakwa gunakan adalah milik ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli obat lewat online akun Instagram, tidak menggunakan ongkos kirim pengiriman karena bebas ongkos kirim;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak membawakan langsung obat tersebut karena apabila membawa langsung obat tersebut akan diperiksa oleh petugas Lapas;
- Bahwa Terdakwa mau membelikan dan melemparkan obat kepada Israfli supaya mendapatkan keuntungan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut memesan obat tersebut selain Israfli;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengatur jalan atau disebut dengan pak ogah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan dan menjual obat-obat tersebut;
- Bahwa pada saat dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset berisi 40 (empat puluh) butir obat berbentuk tablet warna putih;
- 2 (dua) saset 15 (lima belas) butir obat berbentuk tablet warna putih;
- 1 (satu) saset berisi 12 (dua belas) butir obat berbentuk tablet warna putih;
- 1 (satu) saset 10 (sepuluh) butir obat berbentuk tablet warna putih;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk BOSSE yang terilit lakban warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor panggil 081355045189 dengan nomor IMEI 1 356977513875731 dan nomor IMEI 2 356977513875733;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru putih DD 5034 KE dengan nomor mesin JM21E1181511 dan nomor Rangka MH1JM2116HK183989;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 113/PenPid.B-SITA/2023/PN Mrs tertanggal 1 Agustus 2023, dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di depan persidangan serta dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa tersebut, sehingga secara hukum terhadap barang bukti tersebut sah untuk dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di samping tembok Lapas Kelas II A Maros;
- Bahwa Saksi Dadang Asfar alias Dadang dan Saksi Syahrul B alias Callu menangkap Terdakwa dikarenakan Terdakwa melempar obat ke dalam Lapas Maros;
- Bahwa selain obat berbentuk tablet berwarna putih berlogo Y Saksi Dadang Asfar alias Dadang dan Saksi Syahrul B alias Callu juga mengamankan barang bukti berupa uang dan handphone milik Terdakwa terkait transaksi jual beli;
- Bahwa Terdakwa memiliki obat berbentuk tablet berwarna putih berlogo Y untuk diberikan kepada Israfli yang berada di Lapas Maros;
- Bahwa Israfli sudah 3 (tiga) kali pesan obat putih kepada Terdakwa dengan harga sekali pesan sebesar Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dengan total obat 92 (sembilan puluh dua) butir;
- Bahwa Terdakwa peroleh obat dari Akun Instagram Cartepolo.Indonesia;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat tersebut dengan cara menghubungi terlebih dahulu dan setelah itu Terdakwa dikirimkan nomor rekening Bank Jago atas nama Irfandi;
- Bahwa Terdakwa pesan obat tersebut melalui akun Instagram dengan harga sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) namun karena ada promo setiap hari Jum'at sehingga Terdakwa membeli obat tersebut seharga Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan sebesar Rp.50.000.00,- (Lima puluh ribu rupiah) setiap kali Israflia membeli obat melalui Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual obat berbentuk tablet berwarna putih berlogo Y dan Terdakwa juga bukan Apoteker;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab : 3142 / NOF / VII / 2023 tanggal 31 Juli 2023, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan 40 (empat puluh) butir obat warna putih logo Y dengan berat netto seluruhnya 9,1240 gram diberi nomor barang bukti 6515/2023/NOF adalah benar mengandung Trihexyphenidyl, 2 (dua) sachet plastik masing-masing berisikan 15 (lima belas) butir obat warna putih logo Y dengan berat netto seluruhnya 6,8430 gram diberi nomor barang bukti 6516/2023/NOF adalah benar mengandung Trihexyphenidyl, 1 (satu) sachet plastik berisikan 12 (dua belas) butir obat warna putih logo Y dengan berat netto seluruhnya 2, 7372 gram diberi nomor barang bukti 6517/2023/NOF adalah benar mengandung Trihexyphenidyl, 1 (satu) sachet plastik berisikan 10 (sepuluh) butir obat warna putih logo Y dengan berat netto seluruhnya 2,2810 gram diberi nomor barang bukti 6518/2023/NOF adalah benar mengandung Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum tersebut di atas, terdapat fakta-fakta yang baru dapat diungkap setelah melihat persesuaian antara bukti-bukti yang ditemukan selama persidangan yang akan diuraikan bersama-sama dengan pertimbangan unsur pasal dalam dakwaan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini M. Darmansyah Sanaba, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa yang akan dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yang tentunya perbuatan Terdakwa dilakukan secara sengaja;

Menimbang, bahwa yang juga melekat dalam unsur ini adalah kesengajaan, dimana perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dilakukan secara sengaja;

Menimbang, bahwa didalam KUHP kesengajaan tidak didefinisikan, definisi kesengajaan terdapat dalam dua teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam teori Von Hippel sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan, sedangkan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frank sebaliknya, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui dan kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut (Edy O.S Hiariej Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Hal 168-169);

Menimbang, bahwa dari paparan diatas dihubungkan dengan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di samping tembok Lapas Kelas II A Maros, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dadang Asfar alias Dadang dan Saksi Syahrul B alias Callu karena Terdakwa melempar obat putih berlogo Y ke dalam Lapas Maros tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa memiliki obat berbentuk tablet berwarna putih berlogo Y untuk diberikan kepada Israfli yang berada di Lapas Maros;
- Bahwa Israfli sudah 3 (tiga) kali pesan obat putih kepada Terdakwa dengan harga sekali pesan sebesar Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dengan total obat 92 (sembilan puluh dua) butir;
- Bahwa Terdakwa peroleh obat dari Akun Instagram Cartepolo.Indonesia;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat tersebut dengan cara menghubungi terlebih dahulu dan setelah itu Terdakwa dikirimkan nomor rekening Bank Jago atas nama Irfandi;
- Bahwa Terdakwa pesan obat tersebut melalui akun Instagram dengan harga sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) namun karena ada promo setiap hari Jum'at sehingga Terdakwa membeli obat tersebut seharga Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000.00,- (Lima puluh ribu rupiah) setiap kali Israfli membeli obat melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual obat berbentuk tablet berwarna putih berlogo Y dan Terdakwa juga bukan Apoteker;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan 40 (empat puluh) butir obat warna putih logo Y, 2 (dua) sachet plastik masing-masing berisikan 15 (lima belas) butir obat warna putih logo Y, 1 (satu) sachet plastik berisikan 12 (dua belas) butir obat warna putih logo Y, 1 (satu) sachet plastik berisikan 10 (sepuluh) butir obat warna putih logo Y;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual obat berbentuk tablet berwarna putih berlogo Y dan Terdakwa juga bukan Apoteker;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui isi kandungan obat berlogo Y yang telah di jual oleh Terdakwa maka dilakukanlah uji laboratorium yang berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 3142 / NOF / VII / 2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya bahwa barang bukti nomor 6515/2023/NOF, nomor 6516/2023/NOF, nomor 6517/2023/NOF dan nomor 6518/2023/NOF berupa tablet putih logo Y milik M. Darmansyah Sanaba, adalah benar mengandung Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjual obat berlogo Y yang merupakan sediaan farmasi sebagaimana dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatakan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa membeli obat berlogo Y tersebut dari Putra yang bukan dokter atau apoteker, kemudian obat tersebut dijual Terdakwa dimana Terdakwa membeli dengan harga sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) 92 (Sembilan puluh dua) butir sedangkan dengan cara Terdakwa melemparkan obat berbentuk tablet berwarna putih berlogo Y tersebut ke Lapas untuk Israfli sehingga patut diduga perbuatan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin karena Terdakwa bukanlah seorang apoteker sebagai penanggung jawab sebagaimana bunyi Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian;

Menimbang, bahwa khasiat atau kegunaan dari obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y tidak memiliki izin edar, tanpa identitas (tidak diketahui nama obat dan komposisi obat, sehingga tidak diketahui khasiat obat) tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat karena tidak melewati proses pengujian di Laboratorium sehingga keamanan, mutu, dan khasiatnya tidak dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tergambar ketika membeli obat berlogo Y lalu berhasil menjual sebelum Terdakwa tertangkap yang dapat diartikan perbuatan itu dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya bersifat permohonan kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam hal mencari nafkah, serta Terdakwa menyesai perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, menurut Majelis Hakim hal-hal yang disampaikan dalam pembelaan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam keadaan yang meringankan yang ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), namun pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan oleh karena bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila putusan pidana denda ini tidak dapat dibayar maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, Terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP ditetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) saset berisi 40 (empat puluh) butir obat berbentuk tablet warna putih, 2 (dua) saset 15 (lima belas) butir obat berbentuk tablet warna putih, 1 (satu) saset berisi 12 (dua belas) butir obat berbentuk tablet warna putih, 1 (satu) saset 10 (sepuluh) butir obat berbentuk tablet warna putih, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk BOSSE yang terilit lakban warna putih merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor panggil 081355045189 dengan nomor IMEI 1 356977513875731 dan nomor IMEI 2 356977513875733 dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah) meskipun merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dimana barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memesan obat berlogo Y, namun karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih DD 5034 KE dengan nomor mesin JM21E1181511 dan nomor Rangka MH1JM2116HK183989 meskipun merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dimana barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk pergi memesan obat berlogo Y, namun karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan dari Terdakwa yang dikabulkan Majelis Hakim untuk dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat berbahaya bagi generasi muda dan dirinya sendiri;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Memperhatikan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. Darmansyah Sanaba, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp20.000.000.00,- (Dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Mrs



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset berisi 40 (empat puluh) butir obat berbentuk tablet warna putih;
 - 2 (dua) saset 15 (lima belas) butir obat berbentuk tablet warna putih;
 - 1 (satu) saset berisi 12 (dua belas) butir obat berbentuk tablet warna putih;
 - 1 (satu) saset 10 (sepuluh) butir obat berbentuk tablet warna putih;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk BOSSE yang terlilit lakban warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor panggil 081355045189 dengan nomor IMEI 1 356977513875731 dan nomor IMEI 2 356977513875733;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru putih DD 5034 KE dengan nomor mesin JM21E1181511 dan nomor Rangka MH1JM2116HK183989 6.

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh kami Lely Salempang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulasmy Tri Juniarty, S.H., dan Fita Juwianti, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Wahidah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Muh Rivaldi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sulasmy Tri Juniarty, S.H

Lely Salempang, S.H., M.H

Fita Juwiati, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Nur Wahidah, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)